
KOMPLEKS KEAMANAN LINGKUNGAN REGIONAL KAWASAN ASEAN DALAM MENGHADAPI ANCAMAN POLUSI SAMPAH LAUT

Oleh

Edta Muhammad Fadilah¹, Windy Dermawan², Arfin Sudirman³^{1,2,3}Program Studi Ilmu Politik Konsentrasi Hubungan Internasional, Universitas PadjadjaranEmail: ¹Edta14001@mail.unpad.ac.id, ²windy.dermawan@unpad.ac.id,
³arfinsudirman@gmail.com**Abstrak**

Kawasan Asia Tenggara merupakan rumah bagi 5 negara yang masuk kedalam daftar 10 besar negara penghasil sampah laut terbesar di dunia. Meskipun ASEAN semenjak tahun 2017 telah bersepakat untuk menjadikan sampah laut sebagai isu yang krusial untuk diselesaikan, data menunjukkan belum ada perubahan yang berarti dari kerjasama tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa kesepakatan yang dihasilkan tidak merubah keadaan yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan persistensinya isu ini di kawasan ASEAN melalui kerangka analisa *Regional Environmental Security Complex* menurut Geun Lee. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan persistensinya isu sampah laut meskipun telah ada kesepakatan dalam bentuk rezim kawasan di bawah organisasi ASEAN disebabkan karena *institutional design* yang lemah serta *political will* dari negara anggotanya yang masih ambigu.

Kata Kunci: ASEAN, *Regional Environmental Security Complex*, *Institutional Design*, *Political Will*

PENDAHULUAN

Kawasan Asia Tenggara yang merupakan rumah bagi organisasi regional ASEAN memiliki bentang alam yang cukup seimbang antara wilayah darat dan lautnya. Kondisi tersebut menghadirkan tantangan tersendiri terhadap dinamika keamanan lingkungannya. Oleh sebab lingkungan tersebut tidak bisa dihalangi oleh batas-batas negara maka tidak jarang isu yang muncul akibat proses degradasi menimpa lebih dari satu negara saja. Isu seperti kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan, kelangkaan sumber daya kelautan yang menyebabkan terjadinya pergesekan antar negara, serta isu sampah laut cukup sering terdengar. Diantara isu-isu lingkungan tersebut, permasalahan sampah laut adalah yang paling krusial untuk dibahas karena selain cakupannya yang menglobal, berdasarkan data diketahui 5 dari 10 negara penghasil sampah laut terbesar di

dunia adalah negara anggota ASEAN, yakni Indonesia, Filipina, Vietnam, Thailand, dan Malaysia (Jambeck et al., 2015, p. 769).

ASEAN sudah lama menunjukkan kepeduliannya bagi perlindungan lingkungan hidup, yakni semenjak dicetuskannya *Manila Declaration on the ASEAN Environment* di tahun 1981. Masing-masing negara anggota ASEAN telah memiliki kebijakannya sendiri terkait pengelolaan limbah di negaranya yang secara tidak langsung berdampak juga kepada pengurangan sampah laut. Isu sampah laut khususnya pun pernah dibahas dan diusahakan untuk ditanggulangi oleh beberapa negara Asia Tenggara seperti Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand diluar kerangka ASEAN, yakni melalui COBSEA (*The Coordinating Body on the Seas of East Asia*) pada tahun 2008 yang aktifitasnya masih berlanjut hingga hari ini. ASEAN melihat sampah laut sebagai isu

transborder sehingga memerlukan kerjasama regional terpadu untuk menyelesaikannya (ASEAN, 2019), oleh sebab itu kemudian membuat kerangka kerjanya sendiri untuk mendukung kegiatan yang berjalan, baik pada tingkat nasional maupun regional terkait penanggulangan isu ini.

Namun tantangan kedepan bagi upaya kawasan ASEAN dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan ini akan semakin berat. Menurut data dari komisi ESCAP PBB, diperkirakan akan terjadi peningkatan produksi dan limbah plastik yang signifikan hingga tahun 2050. Peningkatan tersebut khususnya terjadi di Asia dimana seiring dengan ekonomi yang terus tumbuh serta peningkatan jumlah penduduk membuat hal ini sulit dihindari (Kapinga, 2020, pp. 18–20). Kondisi ini dapat menimbulkan peningkatan jumlah sampah laut. Data terbaru dari (Meijer et al., 2021) masih menunjukkan lima negara ASEAN sebagai bagian dari daftar 10 besar negara penghasil sampah laut terbesar di dunia. Hingga saat ini, setelah 5 tahun berjalan, belum ada data yang menunjukkan hasil signifikan terkait penyelesaian isu sampah laut yang diupayakan melalui organisasi ASEAN. Isu ancaman sampah laut terhadap lingkungan maritim dikawasan Asia Tenggara masih menjadi topik hangat yang diperbincangkan berbagai kalangan khususnya para aktifis lingkungan.

Sudah terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai isu keamanan lingkungan maritime di wilayah laut kawasan Asia Tenggara yang mengangkat peran dari organisasi internasional khususnya ASEAN. Fokus yang diambil dari penelitian-penelitian tersebut mulai dari penjabaran terhadap berbagai kesepakatan regional terkait perlindungan lingkungan maritim dan usulan mengenai langkah yang diambil ke depannya (Elliott, 2012; Trajano, 2017; (Kadarudin; Ahsan, 2020) hingga tingkat efektifitas dan tantangan untuk implementasi dari

kesepakatan-kesepakatan tersebut (Savage et al., 2020; Suharman & Karo, 2020).

Selain itu terdapat pula penelitian yang menyoroti status sampah laut dan upaya penanggulangannya di negara-negara Asia Tenggara seperti (Van Truong & beiPing, 2019; Xuan Son, 2021; (Hisham, 2019) Sedangkan penelitian yang lebih komprehensif dengan menjabarkan bukan hanya status dan upaya penanggulangan sampah laut oleh negara tetapi juga organisasi regional dan internasional di kawasan Asia Tenggara sudah pernah dilakukan (Lyons, 2019).

Berdasarkan fakta dan data yang sudah dijabarkan dan berbagai penelitian terdahulu yang pernah diangkat maka peneliti melihat perlunya penelitian untuk mencari tahu alasan dari mengapa isu tersebut masih persisten dan tidak mengalami perubahan kearah yang positif setelah berbagai upaya dilakukan oleh organisasi ASEAN dengan menggunakan kerangka analisa Kompleks Keamanan Lingkungan Kawasan. Maka dari itu rumusan masalah yang menjadi fokus alam penulisan artikel ini adalah: “*Mengapa isu sampah laut masih menjadi permasalahan bagi kawasan ASEAN menurut kerangka analisis Kompleks Keamanan Lingkungan Kawasan?*”

LANDASAN TEORI

Regional Environmental Security Complex

Perspektif *regional environmental security complex* dijelaskan oleh Geun Lee pada artikel yang berjudul *Environmental Security in East Asia: The Regional Environmental Security Complex Approach*. Menurut Lee (Lee, 2002, pp. 80–85), *regional environmental security complex* adalah sekelompok negara yang mana memiliki persoalan lingkungan dan upaya penanganannya yang menghasilkan eksternalitas baik positif maupun negatif antara satu sama lain. Terdapat empat bentuk *security complex* yang mungkin terbentuk dalam konteks keamanan lingkungan regional yakni pertama, *latent regional environmental*

security complex, ketika ancaman hanya disadari pada tingkat ekosistem regional atau dengan kata lain di dalam dunia ilmu alam atau ilmu sosial saja. Kedua, *balance of interest system*, dimana sikap terhadap keamanan lingkungan hanya ditentukan oleh penilaian ancaman keamanan lingkungan dari masing-masing negara dan biaya yang diperlukan untuk mengurangi isu-isu lingkungan tertentu. Pada kompleks ini negara diasumsikan sebagai pembuat keputusan yang otonom dan ketika timbul konflik kepentingan diantara negara-negara atas permasalahan lingkungan yang menonjol, dapat terjadi peningkatan ketegangan diantara mereka. Ketiga, *regional regime*, yakni ketika negara-negara memilih strategi kelembagaan melalui institusi regional untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Terakhir, *regional inter-subjective community*, dimana isu kemananan lingkungan regional secara intersubjektif dipandang oleh negara-negara sebagai bagian dari permasalahan bersama. Jika sebuah kawasan termasuk dalam tipe pertama, maka keamanan lingkungan hanya mendapatkan sedikit perhatian; jika termasuk dalam tipe keempat, keamanan lingkungan paling mendapatkan perhatian dan isu lingkungan dapat lebih mungkin untuk diselesaikan.

Meskipun begitu tipe-tipe tersebut dapat juga ada secara berdampingan, bergantung kepada isu-isu lingkungan tertentu atau efektifitas dari rezim-rezim regional yang ada. Setiap complex keamanan regional tersebut memiliki implikasinya sendiri. Seperti pada tipe pertama ketika isu lingkungan hanya sebatas dibahas para ahli lingkungan dan rekomendasi kebijakan yang mereka berikan tidak didengar oleh para pembuat keputusan maka krisis lingkungan dapat terjadi dengan tiba-tiba. Apabila krisis lingkungan tersebut tidak tertangani, ia akan menimbulkan krisis bagi sektor ekonomi dan kesejahteraan populasi manusia. Terlebih lagi apabila krisis tersebut menyebabkan kesulitan akses (akibat

kelangkaan salah satunya) terhadap sumber daya yang berharga, konflik fisik baik di dalam maupun antar negara dapat terjadi. Meskipun begitu, timbulnya krisis lingkungan kemungkinan juga akan mendorong negara-negara untuk saling bekerja sama dan mensekritisasi isu lingkungan tertentu yang menyebabkan krisis tersebut.

Pada tipe kedua, ketika negara hanya bertindak dan bereaksi hanya berdasarkan perhitungan ekonomi dan politik mereka atau dengan kata lain semata-mata hanya untuk kepentingan nasionalnya saja, meskipun isu lingkungan tersebut dianggap sebagai ancaman juga oleh negara-negara lainnya, ancaman tersebut tidak akan dapat ditangani dengan efektif jika negara-negara yang menghasilkan eksternalitas negatif tidak bekerja sama karena alasan kepentingan pribadi yang sempit. Bila disuatu kawasan terdapat negara musuh maka *balance of interest system* kemungkinan akan terbentuk. Apabila ancaman tersebut meningkat menjadi krisis kemungkinan akan menyebabkan kenaikan tensi antar negara ketika tidak ada data ilmiah yang pasti. Namun apabila eksternalitas negatif terjalin di berbagai masalah lingkungan yang dihadapi negara-negara di suatu kawasan tertentu kerjasama atau pertimbangan untuk membuat rezim tertentu dapat terjadi. Meskipun begitu menurut Lee, apabila negara-negara saling tidak percaya satu sama lain akibat berbagai alasan (sejarah, rekam jejak, kepemimpinan yang tidak stabil dan buram, atau dominasi kelompok kepentingan yang tidak peka terhadap lingkungan dalam politik domestik) maka *balance of interest system* tidak akan terbentuk sehingga keamanan lingkungan tidak akan tercapai.

Regional regime, apabila dilaksanakan secara efektif dan mengikat akan dapat dengan lebih baik memberikan keamanan lingkungan ketimbang kedua kompleks sebelumnya karena setiap negara menggunakan instrument yang sama untuk menangani ancaman lingkungan. Tetapi efektifitas dari rezim

regional lingkungan tersebut sangat beragam, bergantung kepada *political will* dari masing-masing negara peserta, desain kelembagaan dari rezim tersebut, dan keseriusan dari isu lingkungan yang mendasari dibentuknya rezim tersebut. Menurut Lee, rezim dapat dibentuk oleh penilaian negara-negara terhadap kerentanan ekologis yang mereka miliki dan biaya yang diperlukan untuk penanganannya, atau dengan kata lain masih secara egois memperhitungkan kepentingannya sendiri. Terkadang rezim dapat terbentuk dari sebuah kompetisi diplomatik dan birokratik sehingga menciptakan rezim yang tumpang tindih dan tidak bersinergi antara satu dengan yang lain. Selain itu rezim lingkungan kawasan biasanya hanya dibuat untuk menjawab isu lingkungan tertentu tanpa mempertimbangkan implikasi keamanan selanjutnya. Oleh karena itu, mekanisme manajemen ketegangan, sistem peringatan dini, atau krisis sistem manajemen tidak secara normal atau jelas tercakup dalam rezim. Namun begitu rezim yang dibuat dapat menjadi *bestower of authority*, *learning facilitator*, *role definer*, dan *agent of internal realignment*.

Regional inter-subjective community memerlukan baik kerjasama internasional melalui pembentukan rezim regional sekaligus definisi ulang dari kepentingan nasional untuk memahami keamanan lingkungan regional sebagai suatu bagian yang perlu dicapai bersama. Lee melihat karena isu lingkungan bersifat transborder maka untuk mewujudkan keamanan lingkungan kawasan diperlukan adanya kesadaran kognitif diantara negara-negara untuk melihat kawasan sebagai bagian dari dirinya sendiri “*we*” dan tidak terlalu menekankan kepada batasan wilayah dalam menyelesaikan isu lingkungan. Dengan kondisi ini maka kemananan lingkungan regional lebih mudah diwujudkan dimana setiap negara memandang ancaman keamanan lingkungan di sebagian negara lainnya di dalam kawasan tersebut sebagai bagian dari

ancaman terhadap keseluruhan negara di kawasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengacu kepada buku *Qualitative Research from Start to Finish* karya Robert K. Yin. Pemilihan buku karya Yin tersebut didasari oleh kelengkapan dari metode yang dijabarkan serta penilaian peneliti terhadap kejelasan dari langkah-langkah pedoman penelitian yang dituliskan. Yin mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu penelitian yang melibatkan mempelajari arti dari kehidupan orang-orang didalam kondisi dunia nyata yang juga memiliki kemampuan untuk mencakup kondisi kontekstual seperti kondisi sosial, institusional, dan lingkungan dimana orang-orang tersebut hidup (Yin, 2011, pp. 8–9). Penelitian kualitatif memiliki kelebihan untuk menangkap makna-makna yang ada pada sebuah peristiwa atau fenomena (Yin, 2011, p. 93). Pencarian makna-makna ini sebenarnya adalah pencarian terhadap konsep, gagasan-gagasan yang sifatnya lebih abstrak ketimbang data-data yang didapatkan dari studi empiris (Yin, 2011, p. 93). Pada kaitannya dengan hubungan internasional berarti mengharuskan peneliti untuk fokus terhadap makna dan proses yang membentuk politik internasional. Hal tersebut biasanya dilakukan melalui studi mendalam terhadap fenomena, peristiwa, negara, organisasi, atau individu tertentu yang berkaitan dengan hubungan internasional.

Penelitian kualitatif dipilih menjadi metode dalam penelitian ini karena kemampuannya untuk pengungkapan makna-makna abstrak yang kemudian dapat disajikan melalui penjelasan deskriptif. Jenis metode penelitian kualitatif yang akan diambil adalah metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi terhadap fenomena yang dibahas melalui data-data yang didapatkan.

Persistensi Isu Polusi Sampah Laut Di Kawasan Asean

Isu polusi sampah laut meskipun sudah diketahui dan menjadi bahan perbincangan para pakar semenjak 4 dekade kebelakang masih menjadi masalah yang sukar diatasi khususnya di kawasan ASEAN. Data terbaru yang ditemukan peneliti dari (Meijer et al., 2021) terkait peringkat negara penghasil sampah laut terbesar di dunia masih memuat 5 negara anggota ASEAN di dalamnya sebagaimana yang ditemukan pada penelitian (Jambeck et al., 2015) hampir 6 tahun sebelumnya yang menjadi salah satu latar belakang dari dibentuknya komitmen penanganan polusi sampah laut secara lebih khusus oleh organisasi ASEAN. Meskipun berbagai kerjasama regional sudah dilakukan dan organisasi ASEAN sendiri pada telah memberikan perhatian pada isu polusi lingkungan sampah laut ini melalui berbagai kesepakatan baik yang secara khusus, seperti *Regional Action Plan* maupun melalui agenda kesepakatan lainnya yang memiliki keterkaitan di dalamnya seperti *ASEAN Socio-cultural Community Blueprint 2025 (ASCC Blueprint 2025)*, *ASEAN Strategic Plan on Environment (ASPEN)*, serta *ASEAN Leader's Declaration on Blue Economy*, isu polusi sampah laut masih membayangi kawasan tersebut.

Perlu diketahui bahwa terdapat banyak hal yang dianggap sebagai alasan dari persistensinya isu polusi lingkungan ini di Kawasan ASEAN, yakni mulai dari masih kurangnya pemahaman terhadap isu lingkungan ini akibat secara umum minimnya pengetahuan yang ada (Garcia et al., 2019), kesalahan pengelolaan sampah, kegiatan pengolahan yang buruk akibat minimnya infrastruktur (Jambeck et al., 2015), impor sampah plastik yang diperparah dengan kebijakan *national sword policy RRC* (Greenpeace, 2019), ketergantungan terhadap sektor informal, harga plastik yang murah dan serbaguna (Thompson et al., 2009), krusialnya industri plastik yang menimbulkan konflik

kepentingan (Hisham, 2019), serta pandemi covid-19. Namun penulis dalam sudut pandang studi Hubungan Internasional melihat bahwa permasalahan persistensinya isu lingkungan tersebut juga disebabkan oleh tingkatan kompleks kerjasama yang dilakukan di kawasan ASEAN khususnya melalui organisasi ASEAN masih berada pada tingkatan yang belum memadai.

Sebagai sebuah isu lingkungan yang bersifat *transborder* dimana eksternalitas negatif dari isu ini yang dihasilkan oleh salah satu negara dapat berdampak buruk terhadap keseluruhan kawasan maka tingkatan kompleks kerjasama ini menjadi krusial. Negara yang berada di kawasan tersebut dan bertanggung jawab karena menjadi salah satu penghasil sampah laut terbesar di dunia tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut sendiri-sendiri. Walaupun sebuah negara di wilayah tersebut memiliki komitmen yang tinggi serta kebijakan yang cocok dengan penerapannya efektif permasalahan lingkungan ini tidak akan terselesaikan. Sampah yang hanyut ke laut dari negara lain dapat dengan mudah terbawa oleh arus maupun angin sehingga mengotori lingkungan perairan maupun pantai di negara tersebut.

Meskipun polusi sampah laut bisa juga dipandang sebagai isu global karena berdampak terhadap keseluruhan lautan yang tidak mengenal batas, mengingat besarnya tingkat polusi sampah laut yang dihasilkan oleh negara-negara anggota ASEAN serta sekitarnya maka ia akan lebih efektif apabila diselesaikan secara regional. Hal ini sesuai dengan salah satu dari dua kriteria menurut Lee (Lee, 2002, p. 81) dimana pendekatan kawasan terhadap isu keamanan lingkungan dapat digunakan yakni isu lingkungan tersebut haruslah cukup tinggi terkumpul di satu wilayah. Disamping itu upaya regional dalam penanganan isu lingkungan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan upaya global atau internasional karena permasalahan lebih mudah dibatasi dan

didefinisikan ditambah isu tersebut dapat dengan mudah menjadi kepentingan bersama karena mitra kerjasama adalah negara-negara yang umumnya memiliki juga permasalahan dengan tingkat keseriusan yang sama (Westing, 2013, p. 37).

Ketiadaan dari kesepakatan yang bersifat integratif dan menyeluruh yang mengikat setiap negara untuk saling memiliki pandangan serta kesatuan dalam tindakan sehingga menghasilkan eksternalitas positif akan membuat isu sampah laut menjadi persisten. Kerangka analisa RESC yang membagi kompleks kerjasama lingkungan di suatu kawasan kedalam empat tingkatan yakni, *latent regional environmental security, balance of interest system, regional regime, dan regional inter-subjective community*. Semakin tinggi tingkatan kompleks kerjasama dalam menghadapi suatu isu lingkungan tertentu yang dilakukan antara negara-negara di suatu kawasan akan membuatnya mendapatkan lebih banyak perhatian sehingga lebih mungkin untuk dapat ditangani. Oleh karena itu kemudian dengan mengetahui tingkatan kompleks kerjasama penanganan isu sampah laut di kawasan ASEAN maka salah dapat diketahui pula satu penyebab persistensinya permasalahan lingkungan ini.

Tipe Resc Pada Isu Polusi Sampah Laut Dalam Kerjasama Lingkungan Kontemporer Di Kawasan Asean

Kawasan ASEAN adalah rumah bagi organisasi regional ASEAN yang menjadi wadah bagi hampir seluruh negara di kawasan Asia Tenggara kecuali Timor Leste. Keanggotaannya yang hampir menyeluruh tersebut menjadikannya instrumen yang sangat cocok bagi pembuatan kesepakatan regional yang mencakup satu kawasan penuh, berbeda dengan kerjasama atau kesepakatan mengenai isu sampah laut yang dikerjakan oleh organisasi internasional lainnya seperti COBSEA yang sifatnya hanya mencakup sebagian negara kecil negara Asia Tenggara. ASEAN sendiri telah berevolusi lebih jauh

dari tujuan awal dibentuknya yang hanya berfokus terhadap kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya menjadi juga memasukan sektor lingkungan sebagai sesuatu hal yang harus mendapatkan perhatian.

Pada konteks lingkungan, organisasi regional ini memiliki agenda untuk pertemuan di tingkat kementerian yakni *ASEAN Ministerial Meeting on Environment (AMME)* yang diadakan setiap 2 tahun sekali serta pertemuan tingkat pejabat senior yakni *ASEAN Senior Officials on the Environment (ASOEN)* setiap 1 tahun sekali yang bertujuan untuk mengawasi implementasi dari agenda ASPEN dan *ASCC 2025 blueprint*. Agenda-agenda lingkungan yang menjadi hasil dari pertemuan tersebut kemudian diwujudkan lewat 7 institusi berbentuk working group yang dianggotai oleh negara-negara anggota ASEAN dan dibagi berdasarkan fokus isu lingkungan yang mereka tangani mulai dari AWGNBC, AWGCME, AWGESC, AWGCC, AWGCW, AWGEE. AWGCME atau *ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment* adalah kelompok kerja yang berfokus untuk penanganan isu sampah laut dan melakukan kerjasama dengan institusi atau lembaga yang dijadikan focal point penanganan isu ini di setiap negara anggota, biasanya berada pada Kementerian Lingkungan atau yang berkaitan dengan maritim.

ASPEN mencakup 7 strategi prioritas isu yakni (1) *Nature Conservation and Biodiversity*, (2) *Coastal and Marine Environment*, (3) *Water Resource Management*, (4) *Environmentally Sustainable Cities*, (5) *Climate Change*, (6) *Chemical and Waste* dan (7) *Environmental Education and Sustainable Consumption and Production*. Diantara ketujuh strategi tersebut terdapat saling keterhubungan terkait penanganan isu sampah laut yakni pada strategi nomor 2, 4, dan 6 dimana bisa diuraikan menjadi, mitigasi polusi di pantai dan laut melalui fokus terhadap pembangunan dan pengembangan

kota yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi hijau untuk menuju *green industries*. Dapat dimengerti melalui strategi tersebut bahwa penyelesaian isu polusi sampah laut di kawasan ASEAN akan difokuskan kepada tindakan mitigasi polusi yang dihasilkan oleh aktifitas di daratan.

Strategi ini diambil berdasarkan pandangan yang dianut oleh organisasi ASEAN bahwa sampah laut adalah permasalahan rantai nilai (*value chain*) yakni produksi, distribusi, dan konsumsi dari industri khususnya bahan plastik. Berkesuaian dengan *The Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in the ASEAN Region* dan *the ASEAN Framework of Action on Marine Debris* di tahun 2019 yang mengadopsi pendekatan *land to sea* dengan mengarah sumber berbasis darat seperti arus keluar industri dan pembuangan limbah yang tidak tepat sebagai kontributor terbesar polusi sampah laut melalui penerapan strategi ekonomi sirkular. Strategi ini pada prinsipnya mengatur untuk meminimalisir pembuangan limbah dan penggunaan bahan baku melalui 5R yakni *Reduce, Reuse, Recycle, Refurbish, Remanufacture* pada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi (Johannes et al., 2021). Kedua dokumen tersebut juga mengakui pentingnya kordinasi multisektoral terutama keterlibatan dari sektor swasta dan investasi. Salah satunya melalui penerapan EPR atau *Extended Producer Responsibility* yakni kebijakan lingkungan di mana tanggung jawab produsen untuk suatu produk diperluas ke tahap pasca-konsumen dari siklus hidup produk (Johannes et al., 2021). Selain itu kerangka kerja itu juga mencakup kemungkinan untuk pembentukan *ASEAN Centre on Combating Marine Debris* yang berfungsi untuk menjadi sumber informasi bagi negara anggota sehingga memperkuat koordinasi dan kerjasama diantara mereka. Lembaga ini kurang lebihnya sudah terbentuk meskipun memiliki dasar yang kesepakatan yang berbeda yakni *ASEAN+3 Marine Plastics*

Debris Cooperative Action Initiative yang bekerja sama dengan lembaga riset ERIA mendirikan RKC-MDP, *Regional Knowledge Centre for Marine Plastic Debris*, pada tahun 2019 yang menjadi pusat informasi bagi isu polusi sampah laut di negara-negara ASEAN+3.

Proses pengimplementasian dari kerangka kerja tersebut kemudian dirumuskan menjadi sebuah *Regional Action Plan* atau RAP penanganan isu sampah laut. RAP penanganan isu sampah laut yang diluncurkan pada tanggal 28 Mei 2021 merupakan kesepakatan regional paling kontemporer dan komprehensif yang ada di Kawasan ASEAN dalam hal penanganan isu polusi sampah laut. RAP berisikan rencana tindakan yang menjadi acuan bagi negara-negara anggota ASEAN dalam menghadapi isu polusi sampah laut. Ia terdiri dari 4 komponen utama mulai dari sektor kebijakan, riset dan pembangunan kapasitas, edukasi peningkatan kesadaran publik, hingga peran sektor swasta. Keempat komponen tersebut yang dimodelkan berdasarkan dan *the ASEAN Framework of Action on Marine Debris* ditujukan untuk menjadi penuntun utama bagi negara anggota. Implementasi dari kerangka kerja ini diserahkan sepenuhnya kepada negara anggota melalui penguatan hukum nasionalnya dalam penanganan isu sampah laut. Implementasi ini juga rencananya akan diarahkan oleh satuan tugas yakni *ASEAN Multi-Sectoral Task Force on Marine Debris*. Oleh karena itu bisa dimengerti bila RAP ini tidak hanya sekedar himbuan semata tetapi terdapat badan untuk pengarahan untuk kesuksesannya.

Mengacu kepada pembagian tipe RESC dari Geun Lee maka penanganan isu polusi sampah laut di Kawasan ASEAN dapat dikatakan telah memasuki tingkatan ketiga yakni, *Regional Regime* dengan kecendrungan kepada *balance of interest system* ketimbang *Regional Inter-Subjective Community*. Kompleks kerjasama lingkungan regional di kawasan ASEAN tidak bisa dibilang sebagai

bentuk pertama atau *latent regional environmental security complex* karena isu polusi sampah laut tidak lagi hanya berada di level ilmu pengetahuan dan rekomendasi kebijakan semata tetapi telah menjadi kebijakan itu sendiri. ASEAN melalui kerangka kerjanya di tahun 2019 juga telah mengakui pentingnya pengintegrasian ilmu pengetahuan ilmiah dengan keputusan kebijakan, termasuk partisipasi ilmuwan dalam pengambilan keputusan (ASEAN, 2019, p. 4). Mayoritas negara anggota ASEAN kini sudah memiliki kebijakan nasional yang baik secara langsung maupun tidak langsung berusaha untuk mengatasi permasalahan isu polusi sampah laut. Setiap kebijakan ini tentu saja memiliki latar belakang riset atau penelitian terlebih dahulu sebelum dibuat dan diterapkan.

Kesepakatan yang ada juga belum sampai mengarah kepada kompleks keempat yakni *Regional inter-subjective community* karena RAP sendiri yang menjadi salah satu *leading regional agreement* untuk penanganan polusi sampah laut di kawasan ASEAN sifatnya masih berupa himbuan, tidak bersifat *legally binding*, dan penerapannya diserahkan sepenuhnya kepada negara anggota. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana terdapat ketidakseimbangan dari kebijakan nasional yang dikhususkan untuk penanganan isu sampah laut di masing-masing negara. Terdapat negara seperti Indonesia dan Thailand yang memiliki komitmen lebih dulu di negara dalam penanganan isu dengan membuat kebijakan yang secara khusus menjawab isu polusi sampah laut bahkan sebelum terbentuknya RAP ASEAN. Sementara itu negara-negara anggota lain baru mengikuti setelah disepakatinya RAP. Hal ini dikarenakan setiap negara memandang polusi sampah laut dalam skala prioritas dan tingkat keparahan ancaman yang berbeda. Ditambah lagi dengan kondisi dan kemampuan ekonomi dari masing-masing negara yang berbeda pula membuat penarapan kebijakan diserahkan sepenuhnya kepada negara masing-masing

sesuai kapasitasnya. Ditambah lagi dengan nilai dari organisasi ASEAN sendiri yang *non-interventive*, tentu saja ini bisa dikatakan masih jauh dari yang dimaksud sebagai integrasi regional yang harus mengorbankan sebagian kepentingan nasional dan merubahnya menjadi kepentingan bersama.

Sementara itu kecenderungan terhadap *balance of interest system* ini dikarenakan kepada bentuk dari RAP tersebut yang pada umumnya masih bersifat sukarela atau himbuan semata meskipun sudah terdapat rencana untuk pembentukan satuan tugas pengarah. Sifat dari RAP yang *non-legally binding* dan ketiadaan mekanisme penegakan agar kesepakatan tersebut diterapkan menunjukkan bahwa RAP masih mengandalkan inisiatif dari negara anggota yang bersangkutan yang artinya bergantung kepada kepentingan nasional dan prioritas yang diberikan oleh masing-masing negara dalam memandang isu polusi sampah laut tersebut. Namun kerjasama ASEAN terkait sampah laut tidak bisa sepenuhnya dianggap tipe kedua karena keberadaan dari Deklarasi Bangkok dan Kerangka kerja ASEAN untuk penanganan polusi sampah laut yang kemudian menghasilkan RAP merupakan bukti bahwa negara-negara sudah memiliki kesepakatan untuk menjadikan isu polusi sampah laut sebagai ancaman bersama dan mereka telah memiliki pedoman yang mengarahkan kepada pembentukan nilai-nilai untuk merumuskan kebijakan dalam menghadapi isu lingkungan tersebut melalui pendekatan kawasan.

Keberadaan RAP di kawasan ASEAN memberikan perubahan positif terhadap penanganan isu polusi lingkungan ini. RAP menjadi *learning facilitator* dan *agent of internal realignment* bagi kawasan. Negara-negara anggota yang pada awalnya relatif bergerak sendiri-sendiri dalam penanganan isu ini sehingga membuat segala upaya yang dilakukan menjadi kurang efektif, kini memiliki pedoman yang sama. Perubahan ini

dapat terlihat pada bagaimana kemudian dibentuknya NAP atau *National Action Plan* di negara anggota ASEAN yang menjadi penghasil sampah laut terbesar di dunia semakin bertambah. Bukan hanya Thailand (2017) dan Indonesia (2018) tetapi juga kemudian diikuti oleh Malaysia (2021), Vietnam (2020), dan Filipina (2021). Namun begitu sebagaimana Lee menilai bahwa keefektifan dari kompleks regional regime bergantung kepada *political will*, *institutional design*, serta *seriousness of the environmental issue*, maka begitu juga dengan penanganan isu sampah laut di kawasan ASEAN.

Isu Polusi Sampah Laut: *Political Will* Dan *Institutional Design* Kompleks Kerjasama Lingkungan Kawasan Asean

Salah satu penyebab dari persistensinya isu polusi sampah laut di ASEAN adalah dikarenakan bentuk kompleks kerjasama di kawasan yang masih belum mencapai tingkatan yang menjadikan isu lingkungan tersebut menjadi prioritas utama bagi negara-negara anggotanya. Kompleks kerjasama lingkungan kawasan yang ada memang telah memasuki tipe ketiga yakni regional regime tetapi dengan kecenderungan terhadap tipe kedua dibanding ke-empat. Disamping itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Lee, rezim lingkungan kawasan yang terbentuk sangat dipengaruhi oleh keseriusan dari isu lingkungan yang dihadapi, *political will* dari pihak yang terlibat, serta desain kelembagaan dari rezim yang bersangkutan. Kondisi isu lingkungan yang belum parah atau belum dianggap parah oleh para aktor yang bersangkutan sehingga perlu diberikan prioritas, rendahnya *political will* untuk menjalankan kesepakatan yang telah dibuat, ataupun desain kelembagaan yang tidak bersifat memaksa cenderung membuat rezim lingkungan menjadi kurang efektif.

Tingkat keseriusan dari sebuah isu lingkungan dapat diartikan menjadi seberapa jauh tingkat ancaman yang ditimbulkannya. Semakin sesuatu dianggap mengancam maka

semakin tinggi pula tingkat keseriusannya. Konsep ancaman sendiri dapat dipandang secara objektif maupun subjektif (Wolfers, 1952, p. 485). Ancaman secara objektif berarti berdasarkan fakta dan kondisi nyata dari keadaan yang sedang terjadi. Sementara itu ancaman secara subjektif mengacu kepada persepsi dari subjek atau perasaan takut yang mereka miliki. Secara objektif isu polusi sampah laut di ASEAN memiliki tingkat keseriusan yang relatif tinggi sebagaimana negara-negara anggotanya merupakan penghasil sampah laut terbesar di dunia (Meijer et al., 2021).

Namun secara subjektif, tingkat keseriusan dari isu ini adalah sesuatu yang sangat kompleks. Organisasi regional ASEAN dalam *Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region* di tahun 2017 dan dokumen yang mereka keluarkan seperti *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris in the ASEAN Members States (2021-2025)* mengakui bahwa polusi sampah laut dapat memiliki implikasi yang luas terhadap sektor ekonomi serta masyarakat dan merupakan ancaman nyata bagi kawasan ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN pun mengakui keseriusan dari isu ini misalkan seperti pernyataan dari Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-o-cha (Suvanvitit, 2019), Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia di tahun 2018, Susi Pudji Astuti (Dwinanda, 2018), atau Wakil Dirjen Kementerian Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Vietnam, Nguyen Que Lam serta dokumen NAP penanganan isu polusi sampah laut yang dikeluarkan oleh Malaysia dan Filipina semuanya berbicara mengenai keseriusan dari isu ini karena dampak masif yang ditimbulkannya terhadap kesejahteraan manusia, biodiversitas laut, dan sumber daya alam. Begitu juga dengan para narasumber yang diwawancarai oleh peneliti yang berasal dari institusi yang bertanggung jawab terhadap sektor lingkungan, mengatakan hal yang kurang lebih sama.

Meskipun begitu tingkat keseriusan dari isu polusi sampah laut ini tidak diterjemahkan dengan memberikan prioritas utama terhadap sektor lingkungan. Hal ini berhubungan dengan *political will* yang dimiliki oleh masing-masing negara anggota. Secara lisan para pemangku kebijakan dari negara anggota ASEAN sudah memiliki kesamaan tujuan yakni menginginkan penyelesaian dari isu polusi sampah laut. Menurut informasi dari narasumber, Kasubdit Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah I PPPKL KLHK yang lembaganya menjadi focal point pelaksanaan RAP ASEAN di bawah AWGCME, diketahui terdapat respon positif dari negara-negara anggota dalam setiap forum ASEAN yang ditujukan untuk menangani isu polusi ini. Masing-masing negara anggota juga sudah memiliki aturan yang mengatur mengenai penanggulangan limbah dan beberapa diantara mereka telah meratifikasi kesepakatan internasional yang berkaitan dengan sampah laut seperti Basel dan MARPOL Annex V seperti yang telah dijabarkan di bab sebelumnya. Begitu juga dengan negara-negara anggota yang menyandang predikat sebagai penghasil sampah laut tersebut pada saat ini sudah memiliki NAP penanganan isu lingkungan ini masing-masing. Terdapat negara yang terkesan memiliki komitmen lebih besar karena sudah lebih dulu memiliki NAP bahkan ketimbang RAP ASEAN dirumuskan seperti Thailand dan Indonesia. Tetapi hal ini tidak bisa diartikan seperti itu karena disisi lain beberapa negara masih menjalankan kegiatan impor limbah plastik yang menjadi salah satu penyebab utama keberadaan sampah laut.

Semenjak keputusan untuk melarang impor 24 jenis limbah padat di tahun 2018 yang dilanjutkan dengan 16 jenisnya di akhir tahun dan 16 jenis lagi di akhir tahun 2018 oleh RRC di tahun 2018, terjadi kenaikan yang pesat dari presentase limbah khususnya plastik yang diimpor oleh negara ASEAN (Nichols,

2019). Berdasarkan data dari Greenpeace terjadi peningkatan hingga 27 persen dari impor limbah yang dilakukan oleh negara ASEAN di tahun 2018 (Greenpeace, 2019). Jumlah tersebut setara dengan 2.265.962-ton limbah yang kebanyakan terdiri dari plastik baik yang masih bisa didaur ulang maupun tidak. Menghadapi kondisi ini beberapa negara ASEAN memang mengambil berbagai kebijakan yang berbeda mulai dari membatasi jumlah atau jenis material yang mereka terima, melarang sepenuhnya, atau mengembalikan limbah tersebut.

Thailand mulai melakukan pelarangan beberapa jenis dari limbah plastik di tahun 2021 dan mengurangi sejumlah besar limbah impor yang masuk ke negaranya tetapi dilakukan secara bertahap (Rujivanarom, 2021). Vietnam merencanakan untuk melakukan hal yang sama di tahun 2025 dan Malaysia mempertimbangkan opsi jangka panjang setelah mengeluarkan penghentian temporer impor sampah di tahun 2018 (Nichols, 2019). Sementara itu Indonesia dan Filipina belum memiliki rencana untuk melarang seluruhnya impor plastik tetapi menerapkan peraturan yang lebih ketat. Sebagai contohnya di Indonesia, kegiatan impor limbah hanya bisa dilakukan oleh entitas yang memiliki surat izin yakni API-P (Angka Pengenal Importir-Produsen) yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan serta hanya boleh dilakukan di pelabuhan tertentu saja. Begitu juga dengan keberadaan aturan RA 10863 di Filipina dan Peraturan Menteri Perdagangan no. 84 tahun 2019 yang tidak memperkenankan limbah impor yang memiliki kandungan berbahaya untuk masuk kecuali yang aman dan dijadikan sebagai bahan baku industri (Bueta et al., 2021, pp. 14–16). Masing-masing negara tersebut juga telah berkali-kali memulangkan kembali limbah impor karena dianggap mengandung materi berbahaya atau bukan sesuatu yang bisa didaur ulang sama sekali. Meskipun begitu kegiatan impor limbah tidak pernah dilarang

sepenuhnya dan masih terus dilakukan hingga sekarang.

Dapat dimengerti bahwa meskipun memiliki keinginan untuk menyelesaikan permasalahan impor limbah ini serta memiliki aturan dan kebijakan, negara-negara ASEAN tetap melakukan impor limbah yang umumnya berasal dari negara-negara maju. Impor limbah yang dilakukan menambah jumlah limbah yang harus diolah dengan infrastruktur pengelolaan yang kurang memadai sehingga menimbulkan lebih banyak sampah laut. Pada konteks Indonesia sendiri, negara dengan komitmen relatif tinggi dalam penyelesaian isu polusi sampah laut apabila dinilai dari kelengkapan aturan dan langkah-langkah yang telah dilakukannya, narasumber yang diwawancarai peneliti mengatakan bahwa sebagai negara berkembang lingkungan belum bisa menjadi prioritas utama mengingat masih terdapat sektor lain yang juga perlu mendapat perhatian yakni ekonomi. Kegiatan impor limbah adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari karena banyak Industri di dalam negeri yang membutuhkan bahan baku murah yang berasal dari limbah agar produksinya bisa berjalan. Sebagai contoh kecilnya Industri kertas maupun plastik memerlukan bahan baku yang bisa didapatkan dari limbah (Agustinus, 2019) Terkadang bahan mentah dari limbah digunakan karena nilai ekonomisnya. Menurut Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Muhammad Khayam, kebutuhan satu industri saja terkadang mencapai 8 juta ton, sementara yang bisa dipenuhi di dalam negeri sekitar 2.5 juta ton sehingga sisanya harus didatangkan melalui impor limbah (Agustinus, 2019).

Terlepas dari keberadaan kebijakan dan peraturan nasional maupun lokal yang ada diperlukan juga *political will* yang besar untuk pengimplementasian dan penegakan dari kebijakan tersebut. Pada konteks ini diperlukan penelitian yang lebih mendalam karena memerlukan data yang lebih banyak untuk mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penanganan

isu sampah laut di tegakkan oleh negara anggota ASEAN. Namun sebagai contoh kecil pada seminar yang berjudul *The Way Forward for a Stronger Regional and International Cooperation on Marine Plastic Debris* yang diadakan oleh Perwakilan Republik Korea untuk ASEAN bekerja sama dengan ERIA dan dihadiri oleh para pakar serta Kepala Divisi Lingkungan ASEAN sendiri, salah satu pembicara yakni Edwin Seah, seorang dewan penasihat dari perusahaan TRIA.ltd sekaligus pernah menjadi pegawai di Sekretariat Badan Koordinasi di Laut Asia Timur UNEP, mengatakan bahwa EPR menjadi kurang efektif di ASEAN karena (1) kurangnya kepatuhan, pengawasan, dan penegakan; (2) masih tingginya ketergantungan terhadap pengumpul sampah dari sektor informal; dan (3) masih buruknya tingkat pengumpulan dan pengelolaan sampah dimana hanya 50% saja limbah yang bisa dikumpulkan dan dari semua itu hanya ¼ nya yang di daur ulang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dengan keberadaan pedoman yang dibentuk oleh ASEAN serta kebijakan nasional yang diambil oleh negara-negara anggotanya, *political will* untuk implementasi di lapanganlah yang pada akhirnya menentukan.

Hal berikutnya yang mempengaruhi sebuah rezim kawasan adalah *institutional design* atau bentuk institusinya. ASEAN terkenal memiliki aturan ketat non-intervensi yang menjadi bagian dari prinsip fundamentalnya. Aturan ini telah menjadi norma yang terinternalisasi di dalam organisasi regional tersebut dengan nama *ASEAN ways* (Yukawa, 2018, p. 2). Norma tersebut menciptakan kondisi dimana setiap pelaksanaan kesepakatan yang dibuat oleh organisasi ini bersifat sukarela atau proses pembuatan keputusannya diserahkan kepada negara anggota masing-masing atas dasar non-intervensi, menghormati penuh kedaulatan negara anggota (Yukawa, 2018, p. 6). Oleh karena itu kemudian pembentukan kesepakatan hingga rezim penanganan polusi

sampah laut di ASEAN mulai dari Deklarasi Bangkok, Kerangka Kerja, hingga RAP semuanya masih bersifat himbuan sukarela, *best practice*, dan *guidelines* yang tidak bersifat *legally binding* serta tidak memiliki sama sekali bentuk penegakan yang jelas (Stoll et al., 2020, p. 9). Pada RAP rencana untuk pembentukan tim satuan tugas untuk melakukan pengawasan dan pengarahan adalah sebuah terobosan yang baik meskipun sampai saat ini mereka belum bisa dipastikan keberadaannya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terdapat kesan bahwa inisiatif untuk melaksanakan langkah-langkah kebijakan yang terdapat RAP sepenuhnya diserahkan kepada negara anggota.

Melihat kebelakang, oleh karena tendensi non-intervensi ASEAN, kesepakatan lingkungan yang dibentuk oleh organisasi regional ini belum bisa efektif dalam menangani permasalahan isu lingkungan yang ditargetkan. Sebagai contohnya adalah perjanjian ASEAN tentang polusi asap lintas batas (AATHP) yang ditandatangani sebagai tanggapan terhadap krisis kabut asap di tahun 1997 dan 1998, di mana kebakaran hutan besar di Indonesia menciptakan kabut asap tebal, yang mempengaruhi negara-negara tetangga Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. Kesepakatan ini gagal dalam mengatasi permasalahan tersebut yang masih berlangsung hingga kini karena ia tidak memiliki mekanisme penegakan dan mengandalkan negosiasi dan konsultasi untuk menyelesaikan perselisihan tanpa adanya kemungkinan adanya konsekuensi hukum bagi ketidakpatuhan atau pelanggaran dalam perjanjian (Mahaseth & Goyal, 2020).

Kesepakatan regional dalam bentuk RAP untuk penanganan isu sampah laut sebenarnya sudah cukup banyak dilaksanakan jauh sebelum ASEAN menginisiasikannya. Di Eropa terdapat *Regional Action Plan for Marine Litter in the Baltic Sea* yang disepakati di tahun 2015. Begitu juga dengan negara-negara di kepulauan Karibia yang

mengimplementasikan *Regional Action Plan on Marine Litter Management* semenjak tahun 2018. RAP penanganan isu sampah laut yang bersifat *legally binding* juga bukanlah barang baru. Ia sudah pernah dilakukan pertama kali sejak tahun 2013 yakni *Regional Plan for Marine Litter Management in the Mediterranean* yang mengikat bagi negara-negara disekitar Laut Tengah (Stoll et al., 2020, p. 9). Meskipun *legally binding* bukan berarti memiliki mekanisme penegakan melalui sanksi tetapi dengan memasukan pernyataan keharusan bagi para pihak yang melakukan kesepakatan untuk memenuhi poin-poin ketentuan yang dibuat (Bodansky, 2015, p. 159) hal tersebut tetaplah memiliki perannya. Kesepakatan yang mengikat secara hukum dapat memberikan sinyal yang lebih besar bagi komitmen dan jaminan kepatuhan dari mereka yang bersepakat (Bodansky, 2015, p. 163). Menurut informasi dari Biro Kerjasama Luar Negeri KLHK RI terdapat gagasan untuk membuat kesepakatan *legally binding* dalam penanganan isu polusi sampah laut di kawasan ASEAN+3 yang pernah diinisiasi oleh Jepang pada pertemuan G20 di Yogyakarta, namun peneliti tidak belum bisa memastikan hal ini melalui data tambahan.

Walaupun begitu bukan berarti instrumen yang bersifat sukarela tidak memiliki peran sama sekali dalam penanganan isu sampah laut ini. Perlu diketahui bahwa instrumen dengan sifat ini, seperti contohnya *New Plastic Economy Global Commitment* yang diprakarsai oleh Yayasan Ellen MacArthur bekerja sama dengan UNEP, yang memiliki kecenderungan lemah dalam mekanisme penegakan serta tidak mengikat secara hukum seperti instrumen aktor non-negara juga memiliki keuntungan tersendiri. Kelebihan ini adalah dimana mereka dapat dengan mudah melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor dan tingkat tata kelola (Stoll et al., 2020, p. 17). Instrumen yang bersifat sukarela ini cenderung lebih dinamis dan cepat dalam pelaksanaannya.

Tidak sukarela berpotensi menjadi landasan hukum dan regulasi di masa depan serta menginspirasi pelaksanaan tindakan yang serupa (Stoll et al., 2020, p. 18).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisa yang telah dijabarkan dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini peneliti menarik kesimpulan bahwa Salah satu alasan persistensinya polusi sampah laut di Kawasan ASEAN adalah belum memadainya tingkat kesepakatan yang dibuat. Rezim kawasan dalam penanganan isu sampah laut yang terwujud dalam RAP ASEAN belum mampu sepenuhnya menyelesaikan permasalahan lingkungan ini karena political will dari negara-negara anggotanya yang masih setengah hati karena meskipun sudah memiliki keinginan dan banyak tindakan berupa kebijakan tetapi masih belum bisa memprioritaskan sektor lingkungan sebagai tujuan utama dari penanganan isu sampah laut dan desain kelembagaan yang sifatnya masih didasari oleh kesukarelaan yang dipandu kepentingan nasional masing-masing negara anggota akibat dari prinsip *ASEAN ways* yang dianutnya.

Saran

Disarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan metode wawancara kepada organisasi regional ASEAN dan kedutaan-kedutaan besar negara anggotanya agar bisa mengetahui dengan lebih pasti terkait apa-apa saja langkah yang sudah mereka lakukan untuk mensukseskan RAP polusi sampah laut di kawasan ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustinus, M. (2019, July 9). *Indonesia Impor 12 Juta Ton Sampah di 2019*. Kumparan.
- [2] ASEAN. (2019). *ASEAN Framework of Action on Marine Debris*. <https://asean.org/storage/2019/06/3.->
- [3] ASEAN-Framework-of-Action-on-Marine-Debris-FINAL.pdf
- [3] Bodansky, D. (2015). Legally binding versus non-legally binding instrument. In S. Barret, C. Carraro, & J. de Melo (Eds.), *Towards a Workable and Effective Climate Regime* (pp. 155–165). VoxEU eBook (CEPR and FERDI).
- [4] Bueta, G. R. P., Torres, J. N. v., Kamaruddin, H., Cornelius, C. M., Pamatmat, M., & Reyes, R. D. (2021). *Waste Trade in Southeast Asia: Legal Justification for Regional Action 2021*.
- [5] Dwinanda, R. (2018, November 23). *Plastic waste in Indonesia's sea serious: Susi Pudjiastuti*. Republika.Co.Id.
- [6] Garcia, B., Fang, M. M., & Lin, J. (2019). Marine Plastic Pollution in Asia: All Hands-on Deck! *Chinese Journal of Environmental Law*, 3(1), 11–46. <https://doi.org/10.1163/24686042-12340034>
- [7] Greenpeace. (2019). *Southeast Asia's Struggle Against the Plastic Waste Trade*.
- [8] Hisham, M. F. Z. (2019). *Overview of plastic issues in ASEAN, focusing on Marine Debris and Microplastics in the Region*.
- [9] Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., & Law, K. L. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 347(6223), 768–771. <https://doi.org/10.1126/science.1260352>
- [10] Johannes, H. P., Kojima, M., Iwasaki, F., & Edita, E. P. (2021). Applying the extended producer responsibility towards plastic waste in Asian developing countries for reducing marine plastic debris. *Waste Management & Research: The Journal for a Sustainable Circular Economy*, 39(5), 690–702. <https://doi.org/10.1177/0734242X211013412>

- [11] Kadarudin; Ahsan, Y. (2020). Bangkok Declaration and Awareness of ASEAN Member Countries: The Regional Law of Cleaning Our Oceans. *Journal of Critical Review*, 7(10), 900–904.
- [12] Lee, G. (2002). ENVIRONMENTAL SECURITY IN EAST ASIA: THE REGIONAL ENVIRONMENTAL SECURITY COMPLEX APPROACH. In *Source: Asian Perspective* (Vol. 26, Issue 2).
- [13] Lyons, Y. S. L. T. N. M. L. (2019). A Review of Research on Marine Plastics in Southeast Asia: Who does What?
- [14] Mahaseth, H., & Goyal, S. (2020, April 22). *Dealing with marine debris the ASEAN way: A critical analysis of the ASEAN Framework of Action on Marine Debris and its impact*. Voelkerrechtsblog. <https://voelkerrechtsblog.org/de/dealing-with-marine-debris-the-asean-way/>
- [15] Meijer, L. J. J., van Emmerik, T., van der Ent, R., Schmidt, C., & Lebreton, L. (2021). More than 1000 rivers account for 80% of global riverine plastic emissions into the ocean. *Science Advances*, 7(18). <https://doi.org/10.1126/sciadv.aaz5803>
- [16] Nichols, W. (2019, August 13). *Where should the world's waste go? Investment in circular economy will reduce costs*. Verisk Maplecroft.
- [17] Rujivanarom, P. (2021, October 26). *Thailand's Plastic Waste Conundrum*. Heinrich Boll Stiftung.
- [18] Savage, J. M., Hudson, M. D., & Osborne, P. E. (2020). The challenges of establishing marine protected areas in South East Asia. In *Marine Protected Areas* (pp. 343–359). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102698-4.00018-6>
- [19] Stoll, T., Stoett, P., Vince, J., & Hardesty, B. D. (2020). Governance and Measures for the Prevention of Marine Debris. In *Handbook of Microplastics in the Environment* (pp. 1–23). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-10618-8_26-1
- [20] Suvanvitit, J. (2019, July 9). *Thailand and ASEAN Attempt to Curb Marine Debris*. ThaiPBSworld.
- [21] Trajano, J. C. G. L. S. M. A. Rini. (2017). *Marine Environmental Protection in the South China Sea: Challenges and Prospects Part I*.
- [22] Thompson, R. C., Swan, S. H., Moore, C. J., & vom Saal, F. S. (2009). Our plastic age. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 364(1526), 1973–1976. <https://doi.org/10.1098/rstb.2009.0054>
- [23] Van Truong, N., & beiPing, C. (2019). Plastic marine debris: sources, impacts and management. *International Journal of Environmental Studies*, 76(6), 953–973. <https://doi.org/10.1080/00207233.2019.1662211>
- [24] Westing, A. H. (2013). *From Environmental to Comprehensive Security*. Springer.
- [25] Wolfers, A. (1952). “National Security” as an Ambiguous Symbol. *Political Science Quarterly*, 67(4), 481–502. <https://doi.org/10.2307/2145138>
- [26] Xuan Son, N. T. (2021). Policy on Marine Plastic Waste in Asean and Viet Nam. *Environmental Claims Journal*, 33(1), 41–53. <https://doi.org/10.1080/10406026.2020.1775347>
- [27] Yin, R. K. (2011). *Qualitative Research from Start to Finish*. The Guilford Press.
- [28] Yukawa, T. (2018). The ASEAN Way as a symbol: an analysis of discourses on the ASEAN Norms. *The Pacific Review*, 31(3), 298–314. <https://doi.org/10.1080/09512748.2017.1371211>